Ahmad Sarwat, Lc,MA

HUKUM BERMUAMALAH DENGAN

BANK KONVENSIONAL

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam terbitan (KDT)
Hukum Bermualamah Dengan Bank Konvensional
Penulis : Ahmad Sarwat, Lc.,MA
75 hlm

Judul Buku
Hukum Bermualamah Dengan Bank Konvensional

Penulis
Ahmad Sarwat, Lc. MA

Editor
Fatih

Setting & Lay out
Fayyad & Fawwaz

Desain Cover
Faqih

Penerbit
Rumah Fiqih Publishing
Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan
Setiabudi Jakarta Selatan 12940

Cetakan Pertama
15 April 2019

Daftar Isi

Pendahuluan

Mengapa kita membahas masalah bagaimana bermuamalah dengan bank konvensional? Ada beberapa hal alasan yang telah menjadi femomena belakangan ini, antara lain :

A. Munculnya Semangat Anti Riba

Pembahasan tentang bagaimana kita bermuamalah dengan bank konvensional ini dilatarbelakangi dari semakin tingginya kesadaran umat Islam akan haramnya riba dan dosa-dosanya.

Di berbagai forum seperti majelis taklim, pengajian, masjid, bahkan sampai juga di sosial media, banyak bermunculan ajakan untuk meninggalkan riba.

Salah satu yang disasar sebagai pusat riba adalah bank konvensional. Ada muncul beberapa fatwa yang mengharamkan kita bermuamalah dengan bank konvensional, haram menyimpan uang, haram mentransfer, haram menerima transfer, malah sampai banyak karyawan bank konvensional yang ramai-ramai mengudurkan diri karena ada fatwa yang mengharamkan. Ini sebuah fenomena yang patut untuk dicatat.

Namun di sisi lain, nyatanya masih banyak kita yang tidak bisa berlepas diri dari bank konvensional.

Sehingga banyak yang berada pada sisi yang dilematis, antara mengharamkan bank konvensional di satu sisi, tetapi sulit berlepas diri darinya. Ibarat lagu masa lalu, benci tapi rindu.

Fenomena inilah yang menggelitik Penulis untuk membuat beberapa catatan terkait perbedaan pendapat di kalangan ulama.

B. Tidak Bisa Hindari Bank Konvensional

Lepas dari keharaman bank sebagaimana yang difatwakan banyak kalangan, namun dalam kenyataannya tetap saja umat Islam tidak bisa berlepas diri seratus persen dari bermuamalah atau berinteraksi dengan bank konvensional.

1. Terima Gaji dan Pembayaran

Sebagian kalangan tidak bisa berlepas dari bermuamalah dengan bank konvensional dengan alasan bahwa gaji yang diterimanya hanya bisa didapat lewat trasfer ke bank konvensional. Akibatnya, mau tidak mau dia harus menjadi nasabah di bank konvensional itu.

2. Membayar atau Mentransfer

Demikian juga dalam membayar suatu transaksi pembelanjaan atau tagihan, beberapa pihak hanya bisa menerima lewat bank konvensional tertentu.

Meski kita bisa setor dari bank syariah, atau pun setor tunai, namun tujuannya tetap ke bank konvensional. Tetap saja masih bermuamalat dengan bank konvensional.

3. Uang Elektronik

Uang elektronik di masa sekarang sudah bukan lagi

menjadi gaya hidup, tetapi sudah menajdi kebutuhan hidup, karena kepraktisannya serta banyak manfaat lainnya.

Naik kendaraan umum seperti bus Trans Jakarta, komuter line, bahkan menyeberang Selat Sunda menggunakan fery penyemberangan, semua harus menggunakan uang elektronik alias e-money.

Sayangnya bank syariah belum punya produk e-money yang bisa dimanfaatkan secara luas. Akhirnya mau tidak mau kita tetap harus bermuamalah dengan bank konvensional.

Dan masih banyak lagi penyebab kenapa kita masih harus menggunakan jasa bank konvensional.

C. Keharaman Yang Setengah Hati

Tabrakan antara teori keharaman bank dengan realitas yang ada, akhirnya memunculkan sikap yang ambigu. Di satu sisi ngotot ingin mengaramkan bank, namun di sisi yang lain harus tunduk pada kenyataan.

Lalu bagaimana cara yang benar dalam bersikap ketika situasinya seperti ini? Apakah tetap kita haramkan bank konvensional ini secara total, atau kah haram yang sifatnya setengah hati? Haram tapi kalau kepepet berubah jadi halal? Ataukah sebenarnya fatwa keharaman atas bank konvensional punya cacat yang membuat keharamannya menjadi kurang pada tempatnya?

Tentu para ulama kontemporer jadi berbeda pendapat cukup panjang. Dan buku kecil ini mencatat beberapa hal yang perlu kita ketahui.

Bab 1 : Riba

Sebelum kita bahas tentang hukum bermuamalah dengan bank konvensional yang konon hukumnya haram karena berpraktek riba, ada baiknya kita dalami dulu apa yang dimaksud dengan riba. Karena tema besar kita tentang bank konvensional pastinya tidak akan pernah bisa terlepas dari urusan riba itu sendiri.

A. Dalil Keharaman Riba

Yang telah disepakati oleh para ulama secara ijma' bahwa riba itu dosa besar, diperangi Allah, mendapat laknat Rasulullah SAW, yang menghalalkannya kafir dan yang melakukannya fasik, serta mendapat lima dosa sekaligus

1. Termasuk Tujuh Dosa Besar

Riba adalah bagian dari 7 dosa besar yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana hadits berikut ini :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ قَالُوا : وَمَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : الشِّرْكُ بِاَللَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ

الْمُؤْمِنَاتِ

*Dari Abi Hurairah ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Jauhilah oleh kalian tujuh hal yang mencelakakan". Para shahabat bertanya,"Apa saja ya Rasulallah?". "Syirik kepada Allah, sihir, membunuh nyawa yang diharamkan Allah kecuali dengan hak, **makan riba**, makan harta anak yatim, lari dari peperangan dan menuduh zina. (HR. Muttafaq alaihi).*

2. Diperangi Allah

Tidak ada dosa yang lebih sadis diperingatkan Allah SWT di dalam Al-Quran, kecuali dosa memakan harta riba. Bahkan sampai Allah SWT mengumumkan perang kepada pelakunya. Hal ini menunjukkan bahwa dosa riba itu sangat besar dan berat.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوامَا بَقِيَ مِنْ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang-orang yang beriman.Maka jika kamu tidak mengerjakan , maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat , maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak dianiaya. (QS. Al-Baqarah : 278-279)

3. Mendapat Laknat dari Rasulullah SAW

عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

Rasulullah saw melaknat pemakan riba, yang memberi, yang mencatat dan dua saksinya. Beliau bersabda : mereka semua sama. (HR. Muslim)

Dalam hadits lain disebutkan :

Diriwayatkan oleh Aun bin Abi Juhaifa,'Ayahku membeli budak yang kerjanya membekam. Ayahku kemudian memusnahkan alat bekam itu. Aku bertanya kepaa ayah mengapa beliau melakukannya. Beliau menjawab bahwa Rasulullah saw. Melarang untuk menerima uang dari transaksi darah, anjing dan kasab budak perempuan. Beliau juga melaknat penato dan yang minta ditato, menerima dan memberi riba serta melaknat pembuat gambar.

4. Seperti Dosa Menikahi Ibu Sendiri

Saking dahsyatnya riba itu, sampai disebutkan bahwa dosa menjalankan riba itu setara dengan menikahi ibu kandung sendiri.

اَلرِّبَا ثَلاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا أَيْسَرُهَا مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ اَلرَّجُلُ أُمَّهُ

Dari Abdullah bin Masud RA dari Nabi SAW bersabda,"Riba itu terdiri dari 73 pintu. Pintu yang paling ringan seperti seorang laki-laki menikahi ibunya sendiri. (HR. Ibnu Majah dan Al-hakim)

5. Lebih Dahsyat Dari 36 Perempuan Pezina

Tingkatan haramnya dosa riba lainnya adalah

setara dengan 36 perempuan pezina, sebagaimana disebutkan dalam hadits berikut ini :

دِرْهَمُ رِبَا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ سِتٍّ وَثَلاَثِيْنَ

Dari Abdullah bin Hanzhalah ghasilul malaikah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Satu dirham uang riba yang dimakan oleh seseorang dalam keadaan sadar, jauh lebih dahsyah dari pada 36 wanita pezina. (HR. Ahmad)

B. Mengenal Takyif Riba

Secara garis besarnya riba ada dua macam, yaitu riba yang terkait dengan jual-beli yang disebut riba fadhl (فضل) dan riba yang terkait dengan peminjaman uang disebut riba nasiah (نسيئة).

Dalam konteks perbankan yang menjadi objek kajian kita, riba yang kita bahas jenis yang kedua ini yaitu riba nasi’ah (نسيئة). Inti riba nasi’ah adalah pinjaman uang yang harus ada tambahan dalam pengembaliannya.

Nasi'ah berasal dari kata *nasa'* (نَسَاء) yang artinya penangguhan. Contohnya A memberi hutang berupa uang kepada B, dengan ketentuan harus dengan tambahan prosentase bunganya. Riba dalam nasi'ah muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan yang diserahkan kemudian.

C. Lima Batasan Riba Nasi’ah

Namun untuk bisa dianggap sebagai riba nasi’ah secar benar dan akurat, setidaknya harus ada lima ketentuan yang terpenuhi.

1. Hutang

Tidaklah disebut riba nasi’ah kalau akadnya bukan hutang piutang. Misalnya A pinjam uang dari B, lalu B harus membayar lebih dari jumlah yang dia pinjam.

Namun kalau yang terjadi bukan pinjam melainkan titip uang, kasusnya sudah keluar dari riba. Misalnya A titip uang 10 juta kepada B. Jelas sekali akadnya bukan hutang melainkan titipan.

Seandainya saat pengembaliannya B memberi tambahan kepada A menjadi 11 juta, kasus ini tidak bisa dihukumi sebagai riba. Sebab riba itu hanya terjadi kalau kasusnya pinjam meminjam atau hutang.

2. Berupa Uang

Hutang yang dimaksud di atas hanya sebatas pada hutang dalam wujud uang, baik emas perak di masa lalu atau pun uang kertas di masa sekarang. Pendeknya harus berupa benda yang berfungsi sebagai alat pembayaran dalam jual-beli.

Sedangkan hutang dalam wujud benda-benda, barang atau aset-aset, misalnya rumah, kendaraan, tanah dan lainnya, tidak berlaku riba meski saat pengembaliannya ada tambahan atau kelebihan yang harus dibayarkan. Sebab pinjam benda yang harus ada tambahannya masuk ke dalam akad sewa menyewa, atau disebut dengan ijarah (إجارة). Dan ijarah adalah akad yang dihalalkan dalam agama.

3. Tambahan Menjadi Syarat di Awal

Titik keharaman riba nasi’ah ini sebenarnya ada pada syarat yang disepakati di awal, dimana harus ada tambahan dalam pengembaliannya.

Seandainya tambahan itu tidak disyaratkan di awal dan terjadi begitu saja, ini pun juga bukan termasuk riba yang diharamkan.

Dasarnya adalah kasus yang terjadi pada Rasulullah SAW, ketika beliau meminjam seekor unta yang masih muda (kecil) dari seseorang. Giliran harus mengembalikan, ternyata Beliau tidak punya unta yang muda. Maka diberikanlah unta yang lebih tua (besar).

Hadits ini menunjukkan bahwa seandainya kelebihan atau tambahan ini diberikan begitu saja, tidak lewat syarat atau kesepakatan sebelumnya, maka tidak menjadi riba.

4. Tambahan Yang Menjadi Kebiasaan

Namun meski tidak disyaratkan saat akad peminjaman, tetapi bila sudah jadi kebiasaan (’urf) yang berlaku, sehingga setiap pinjam selalu ada tambahan yang diberikan, maka ini termasuk riba yang diharamkan. Memang tidak disyaratkan, tetapi kalau sudah jadi kebiasaan, hukumnya menjadi tidak boleh.

5. Tidak Dalam Kasus Inflasi

Di masa sekarang kita mengenal ada inflasi yang ekstrem, sehingga membuat nilai mata uang anjlok. Misalnya pinjam uang senilai 10 rupiah juta di tahun 1970. Kalau sampai 50 tahun kemudian belum dikembalikan, apakah pengembaliannya tetap 10 juta ataukah harus disesuaikan dengan nilainya di hari ini?

Di tahun 1970 uang 10 juta bisa beli rumah lumayan besar. Tapi uang segitu di 2020 cuma cukup

buat beli pintu gerbangnya saja.

Maka hal ini membuat para ulama berbeda pendapat. Ada yang keukeuh hanya boleh dibayar 10 juta saja. Tapi ada juga yang lebih realistis dan membolehkan pengembaliannya disesuaikan dengan nilai yang setara di hari ini.

Bab 2 : Sejarah Bank & Fungsinya

Setelah pada bab sebelumnya kita sudah mengenal apa yang dimaksud dengan riba dengan berbagai ketentuannya, sekarang kita lebih fokuskan pada bank, khususnya terkait dengan sejarah bank dan bagaimana fungsinya dari masa ke masa hingga ke masa kita sekarang ini.

A. Belum Ada Bank di Masa Kenabian

Merujuk kepada UU RI No 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya.

Jelas di masa kenabian tidak ada bank seperti yang dimaksud dengan UU di atas. Tapi kalau beberapa prakteknya secara sendiri-sendiri memang ada.

Kegiatan orang meminjamkan uang degnan bunga di zaman kenbaian sudah ada. Dan sebelum riba diharamkan, paman Nabi yaitu Al-Abbas bin Abdul Muttalib boleh dibilang salah satu 'rentenir' di Mekkah. Bahkan Khadijah istri Beliau pun termasuk orang yang punya bisnis membungakan uang masa awalnya, sebelum diharamkannya bunga pinjaman uang.

Namun baik Al-Abbas atau pun Khadijah sama

sekali tidak melakukan usaha seperti layaknya sebuah bank. Sebab tidak ada orang-orang yang datang dan 'menabung' uang kepada mereka. Keduanya tidak menghimpun dana dari masyarakat, dana yang mereka pinjamkan semata-mata dana milik mereka sendiri. Keduanya juga tidak melakukan jasa-jasa perbankan modern seperti transfer dana, pembayaran dan sebagainya.

Maka apa yang dilakukan oleh bank modern di masa ini jelas tidak ada rujukannya di masa kenabian. Usaha-usaha yang dilakukan sebuah bank, dalam beberapa titik memang punya kesamaan yang bisa saja diqiyaskan dengan praktek akad-akad tertentu di masa kenabian. Namun tetap saja secara utuh belum layak untuk mendapat status hukum yang sepadan.

B. Tidak Ada Ayat Quran dan Sunnah Tentang Bank

Sampai Rasulullah SAW wafat, hingga habis masa sahabat berganti dengan masa tabi’iin dan tabiut-tabiin, kita tidak menemukan keberadaan bank.

Maka jelas sekali bahwa tidak ada ayat Al-Quran atau sunnah nabawiyah yang membahas tentang bank. Yang ada adalah ayat atau hadits yang mengharamkan riba. Sedangkan bank sendiri sama sekali tidak disentuh barang sedikit pun baik oleh Al-Quran atau pun oleh As-Sunnah.

Jadi kalau ada orang yang agak gegabah mengatakan bank diharamkan oleh Al-Quran atau As-Sunnah, sebenarnya bukan bank-nya melainkan ribanya. Lalu apakah bank itu riba atau tidak, disitulah titik masalah yang kita kaji saat ini.

C. Kajian Bank Dalam Literatur Klasik

Di dalam literatur ilmu fiqih klasik yang sebenarnya sangat lengkap karena sudah membahas hampir semua sisi kehidupan manusia, ternyata juga tidak kita temukan pembahasan bank dalam arti modern sekarang ini.

Alasannya jelas sekali, karena sepanjang belasan abad itu belum pernah berdiri bank, maka tentu tidak ada pembahasannya. Malah boleh jadi berdirinya bank di masa modern ini belum terbetik sama sekali di masa lalu. Sehinga kita sama sekali tidak menemukan jejak kajian fatwa ulama klasik tentang perbankan ini.

D. Bank Masuk Kajian Kontemporer

Dengan demikian kita sepakat bahwa kajian tentang bunga bank semata-mata ijtihad yang dilakukan hanya di masa modern ini saja. Para ulama modern kemudian melakukan pengamatan dan penelitian panjang dan berlarut-larut.

Hasilnya ternyata mereka tidak pernah sampai kata sepakat yang sifatnya bulat. Sebagian ada yang bilang bunga bank itu riba. Namun sebagian yang lain ternyata menolaknya dan mengatakan bukan riba.

E. Sejarah Bank

Bicara tentang sosok bank di masa modern, kita perlu juga menelusuri sejarahnya secara singkat. Kemudian nanti kita bahas sosok bank secara keseluruhan.

Dilihat dari sisi sejarah, ternyata bank itu mengalami masa awal yang amat jauh berbeda dengan bank yang kita kenal di masa modern ini.

Ada semacam proses perubahan wujud dan fungsi yang datang silih berganti.

1. Tempat Penukaran Uang

Banyak orang sepakat bahwa pada awalnya sejarah perbankan dimulai dari jasa penukaran uang. Bank di masa itu dikenal sebagai meja tempat menukarkan uang.

Di masa modern, kegiatan penukaran uang ini sekarang masih ada, dimana kita bisa menukarkan uang di bank. Atau pun juga bisa menukarkan mata uang asing di bank.

2. Tempat Penitipan Uang

Selanjutnya kegiatan operasional perbankan berkembang menjadi tempat penitipan uang atau yang disebut sekarang ini kegiatan simpanan.

Salah satu sebabnya karena urusan kepraktisan dan keamanan. Sebab wujud uang di masa itu adalah koin emas dan perak, yang menjadi sangat tidak praktis kalau dibawa kemana-mana dalam jumlah yang banyak. Selain tentu juga tidak aman tentunya.

Di masa modern ini, fungsi itu masih ada juga. Dimana kebanyakan kita di masa sekarang ini lebih memfungsikan bank sebagai tempat penitipan uang. Karena tidak aman untuk menyimpan uang dalam jumlah besar di rumah, selain juga tidak praktis.

3. Tempat Peminjaman Uang

Berikutnya kegiatan perbankan bertambah dengan kegiatan peminjaman uang. Uang yang disimpan dari masyarakat oleh perbankan ternyata tidak hanya sekedar disimpan, namun kemudian juga

dipinjamkan kembali ke masyarakat yang membutuhkannya.

Umumnya uang yang dipinjamkan ini memang dalam jumlah besar. Para peminjamnya bukan pribadi-pribadi yang punya kebutuhan konsumtif, melainkan para pebisnis dan pelaku ekonomi. Mereka tidak bisa hidup tanpa adanya bank. Bagi mereka, fungsi utama bank adalah sebagai pemberi modal kerja dan usaha. Tidak ada bank, maka usaha mati semua.

4. Urat Nadi Ekonomi dan Bisnis

Lalu sejarah bank masuk ke era modern dewasa ini, dimana perkembangan dunia perbankan semakin mendominasi perkembangan ekonomi dan bisnis di suatu negara bahkan secara perdagangan internasional. Aktivitas dan keberadaan perbankan sangat menentukan maju mundurnya suatu negara.

5. Bagian Utuh Dari Sebuah Negara

Dan akhirnya bank menjadi tulang punggung sekaligus urat nadi perekonomian di tiap negara. Setiap negara akhirnya harus punya bank central atau bank nasional yang berfungsi untuk memanage bank-bank yang ada.

Bab 3 : Pendapat Haramnya Bank

Karena bank tidak terdapat di dalam Al-Quran, juga tidak terdapat dalam Sunnah, bahkan juga tidak kita temukan kajiannya di dalam kitab-kitab fiqih para ulama hingga abad ke-13 hijiryah, maka jelas bahwa kajian tentang bank ini masuk dalam kajian fiqih kontemporer.

Sebagai barang baru yang tidak pernah ada kajian ulama sebelumnya, maka pembahasan tentang bank ini berpotensi besar untuk jadi polemik dan titik perbedaan pendapat.

Nyatanya di tengah para ulama kontemporer dewasa ini berkembang dua pendapat yang berbeda.

- Pertama, mereka yang menganggap bunga bank itu riba sehingga mereka mengharamkannya. Mereka kemudian cenderung mengharamkan bank dan melarang umat Islam bermuamalah dengan bank konvensional.

- Kedua, mereka yang menganggap bunga bank itu bukan riba, sehingga mereka tidak mengharamkan bunga dan membolehkan bermuamalat dengan bank konvensional.

Di Mesir sebagai gudangnya para ulama dan ilmu syariah, ternyata para ulama senior pun tidak

sepakat atas hukum bunga bank, ada yang mengharamkan dan ada yang tidak mengharamkan. Berikut ini kita paparkan siapa saja ulama kontemporer yang mengharamkan dan yang tidak mengharamkan :

Di antara para ulama senior Mesir yang mengharamkan bunga bank adalah :

A. Dr. Yusuf Al-Qaradawi

Meski tidak merepresentasikan ulama Al-Azhar, namun nama Dr. Yusuf Al-Qaradawi dicatat termasuk salah satu tokoh yang secara mengharamkan bunga bank. Beliau adalah salah satu murid Syeikh Abu Zahrah. Dan posisi beliau sama dengan gurunya, yakin sekali bahwa bunga bank itu adalah riba yang diharamkan.

Khusus untuk tema ini Beliau menulis sebuah buku berjudul : *Fawaid Al-Bunuk Hiya Ar-Riba Al-Muharram* (فوائد البنوك هي الربا المحرمة).

Yang menarik, Al-Qaradawi mengklaim bahwa seluruh ulama sudah ijma' atas keharaman bunga bank. Walaupun sebenarnya klaim itu tumbang, karena ternyata banyak juga ulama kontemporer yang menghalalkannya.[1]

Maka jadilah Beliau sebagai salah satu icon di deretan ulama yang anti dengan dengan bunga bank bersama dengan beberapa ulama kontemporer lainnya.

---

[1] **Dr. Yusuf Al-Qaradawi**, *Fawaid Al-Bunuk Hiya Ar-Riba Al-Muharram*

B. Dr. Wahbah Az-Zuhaili

Dalam kitabnya yang terkenal, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, Beliau sampai menulis kata haram tiga kali berturut-turut : haram haram haram. Maksudnya bahwa bunga bank itu hukumnya haram.

Namun sebelumnya beliau juga beberapa mengutip pendapat yang beliau tidak setujui, seperti Fahmi Huwaidi dan Sayid At-Thantawi.

C. Syeikh Bin Baz

Di kalangan ulama Saudi, pendapat yang mengharamkan bunga bank datang dari mufti resmi Kerajaan Saudi Arabia, Syeikh Abdul Aziz bin Bas (w. 1999) *rahimahullah*.

Kalau kita lakukan pencarian di internet tentang hukum bunga bank, maka yang paling banyak muncul adalah fatwa keharamanya dan selalu muncul nama Syiekh Bin Baz. Sehingga terkesan seolah-olah yang berfatwa haramnya bunga bank banyak sekali jumlahnya, walaupun sesungguhnya semua kembali kepada satu tokoh saja.

Padahal sebenarnya banyak ulama di Saudi, termasuk lembaga fatwa semacam Lajjnah Daimah atau pun Hai'ah Kibar Ulama yang melakukan pengutipan secara masal. Boleh jadi kemudian para murid dan pengikutnya yang membanjiri media sosial dengan fatwa-fatwa Syeikh bin Baz.

D. Syeikh Abu Zahrah

Syeikh Abu Zahrah (w. 1974 M) semasa hidupnya pernah menjadi Syeikh Al-Azhar. Beliau termasuk salah satu pimpinan Al-Azhar yang punya pandangan bahwa bunga bank termasuk riba.

E. Syeikh Jadil Haq Ali Jadil Haq

Generasi penerusnya dari kalangan pimpinan Al-Azhar ada Syeikh Jadil Haq Ali Jadil Haq (w. 1996 M). Beliau tercatat sebagai ulama yang punya pandangan bahwa bunga bank termasuk riba yang diharamkan.

Bab 4 : Pendapat Halalnya Bank

Di antara mereka yang berpendapat demikian di kalangan ulama kontemporer antara lain Dr. Muhammad Abduh, Muhammad Rashid Rida, Abdul al-Wahab Khallaf dan juga Syeikh Mahmud Shaltut.[2]

A. Syeikh Dr. Ali Jum'ah

Beliau adalah mufti resmi Negara Mesir. Pendapat beliau tentang bunga bank yang pertama adalah bahwa para ulama tidak pernah sampai pada kata sepakat tentang kehalalan atau keharamannya. Maksudnya akan selalu ada pendapat yang mengharamkan sekaligus yang menghalalkan.

Nampaknya beliau ingin menampik klaim Dr. Yusuf Al-Qaradawi yang menyebutkann bahwa keharaman bunga bank kitu sudah menjadi ijma' jumhur ulama. Padahal dalam kenyataannya memang klaim itu kurang tepat. Sebab para ulama yang menghalalkannya ternyata cukup banyak, khususnya di kalangan para masyayikh Al-Azhar sendiri, sebagai tempat dulu Al-Qaradawi kuliah dan menimba ilmu.

Syeikh Dr. Ali Jum'ah sendiri cenderung kepada pendapat pendahulunya, yaitu Sayyid Tantawi dan

---

[2] Ab. Mumin Ab. Ghani & Fadillah Mansor (Penyunting), Dinamisme Kewangan Islam di Malaysia, 39. Abdullah Saeed, Islamic Banking and Interest, 42-44.

juga fatwa resmi *Majma' Al-Buhuts Al-Islamiyah* di Al-Azhar yang memandang bahwa bunga bank itu bukan riba yang diharamkan. Beliau lebih cenderung memandang uang itu adalah share hasil keuntungan usaha.

Penetapan keuntungan yang harus diberikan oleh pihak peminjam kepada pemilik harta menurut beliau bukan riba, karena merupakan pembagian hasil usaha dan keuntungan yang sudah diawali dengan saling ridha.

B. Syeikh Dr. Ahmad Tayyib

Beliau saat ini masih menjabat sebagai Syaikhul Azhar di Mesir. Pendapat beliau tentang bunga bank ini ini sama dengan para pendahulunya, yaitu menganggapnya bukan sebagai riba.

C. Syeikh Dr. Muhammad Sayyid Thanatawi

Syeikh Dr. Muhammad Sayyid Thanatawi (w. 2010 M) di masa hidupnya menjadi Syaikhul Azhar, yaitu pemimpin tertinggi Al-Azhar, sekaligus menjadi pimpinan *Majma' Buhuts Islamiyah* di Al-Azhar.

Dalam fatwanya beliau menyebutkan bahwa bunga dari hasil menabung di bank bukanlah riba yang haram, tetapi merupakan bagi hasil atas usaha bersama. Meski pembagian hasil itu sendiri sudah ditentukan nilainya di awal, namun menurut beliau, hal itu sah-sah saja karena sudah melewati proses saling ridha di antara kedua belah pihak.

Jadi fatwa beliau ini lebih spesifik lagi, bukan hanya yang menyimpan uangnya saja yang aman dari riba, bahkan ketika seorang meminjam uang dari bank (menjadi debitur), lalu dia bayar 'bunga' kepada

bank, maka itu pun menurut beliau bukan riba, melainkan bagi hasil.

D. Fahmi Huaidi

Fahmi Huwaidi adalah salah satu pemikir muslim asal Mesir yang bermukim di Inggris.

* * *

Daftar nama para ulama yang sepakat tidak memandang bunga bank sebagai riba yang haram cukup banyak kalau mau dibeberkan semua. Berikut sebagian kecil saya antara lain adalah :

- Dr. Abdurrahman Al-‘Adawi
- Dr. Muhammad Ar-Rawi
- Dr. Nashr Farid Washil
- Dr. Yasin Suwailim
- Dr. Abdul Azhim Barakah
- Dr. Muhammad Salam Madkur
- Dr. Muhammad Asy-Syahat Al-Jundi
- Dr. Ismail Ad-Daftar

Selain itu menurut Umar Chapra, ada Muhammad Asad dan juga Abdullah Yusuf Ali yang juga berpendapat bahwa bunga bank itu bukan termasuk riba yang diharamkan.[3]

---

[3] M. Umer Chapra, The Future of Economics: An Islamic Perspective, h. 2001: 222-223.

E. Syeikh Dr. Muhammad Abduh

Syeikh Dr. Muhammad Abduh (w. 1905 M) adalah salah satu tokoh senior kebangkitan Islam masa modern, yang menjadi inspirator banyak gerakan pembaharuan Islam di berbagai negeri.

Di dalam kitab tafsirnya karyanya Al-Manar, Abduh memberi pembahasan khusus dalam masalah bunga bank, dimana beliau memandangnya bukan riba. Sebab uang yang disimpan di bank itu memberi manfaat kepada kedua-belah pihak, yaitu yang punya uang atau pun yang meminjam.[4]

F. Syeikh Abdul Wahab Khallaf

Syaikh Abdul Wahab Khallaf (w. 1956 M) adalah seorang ulama ahli hadits, ahli ushul fiqih dan juga ahli fiqih dari Mesir dan Beliau juga pernah diangkat menjadi qadhi atau hakim di Mesir.

Dalam hal daftar ulama yang menghalalkan bunga bank, nama beliau bisa dianggap sebagai urutan terdepan.

Berikut adalah pandangannya :

إذا أعطى إنسان الف جنيه لتاجر او مقاول ليعمل بها في تجارته او أعماله على أن يتجر بها ويعمل فيها ويعطيه كل سنة خمسين جنيها أرى أن هذه مضاربة وشركة بين اثنين فأحدهما شريك بمال والآخر شريك

[4] **Muhammad Abduh**, *Tafsir Al-Manar*, jilid 3 hal. 97

بعمله او بعمله وماله

> *Bila seseorang memberikan uang 1.000 Junaih kepada seorang pengusaha atau kontraktor untuk dia jadikan modal usaha, dengan kesepakatan tiap tahun dia akan memberikan 50 Junaih, maka saya memandang ini adalah mudharabah dan syarikah antara keduanya. Pihak pertama menyertakan hartanya dan pihak kedua menyertakan amalnya, atau amal dan hartanya juga.*

G. Syeikh Mahmud Syaltut

Syeikh Syaltut (w. 1963 H) juga seorang pimpinan Al-Azhar di masa hidupnya. Beliau berpendapat bahwa menyimpan uang di bank bukanlah meminjamkan uang kepada bank. Tetapi pada hakikatnya adalah titipan kepada bank. Karena merasa tidak aman untuk menyimpan uang di rumah, juga karena tidak praktis.

Maka sejak awal tidak pernah ada akad pinjam uang. Dengan demikian pemberian bunga dari pihak bank kepada pemilik titipan itu tidak bisa disebut sebagai riba. Tetapi merupakan penghargaan dan penyemangat untuk bisa menitipkan uang di bank.

Bahkan dalam pandangan beliau, ketika uang titipannya di bank itu justru dipinjamkan lagi kepada pihak lain untuk usaha, maka ini termasuk amal kebaikan yang mendapatkan pahala. Tidak ada pihak yang dirugikan dalam hal ini.

Pandangan dan ijtihad beliau ini kemudian dituliskan dalam karya ilmiyah dengan judul *Al-Ashum wa As-Sanadat Dharuratu Al-Afrad wa*

Dharuratu Al-Ummah (الأسهم والسندات ضرورة الأفراد وضرورة الأمة).

Beliau juga menulis dalam kitab Fatawa sebagai berikut :

والذي نراه تطبيقًا للأحكام الشرعية والقواعد الفقهية السليمة أن أرباح صندوق التوفير حلال ولا حرمة فيها

Kami memandang sesuai dengan praktek hukum syariah dan qawaid fiqhiyah yang salimah bahwa keuntungan dari sunduq taufir (saving box) itu halal, tidak ada keharaman di dalamnya. [5]

[5] **Mahmud Syaltut**, *Al-Fatawa*, hal. 323

Bab 5 : Fatwa Tentang Bunga Bank di Indonesia

Tidak lengkap rasanya kalau kita belum mencantumkan juga dinamika perbedaan pendapat tentang bunga bank di negeri sendiri. Berikut ini ada beberapa pandangan dari tokoh atau institusi berpengaruh di Indonesia terkait perbedaan pandangan atas halal haramnya bunga bank.

A. Majelis Tarjih Muhammadiyah

Majelis Tarjih Sidoarjo tahun 1968 pada nomor b dan c :

- Bank dengan sistem riba hukumnya haram dan bank tanpa riba hukumnya halal
- Bank yang diberikan oleh bank-bank milik negara kepada para nasabahnya atau sebaliknya yang selama ini berlaku atau sebaliknya yang selama ini berlaku, termasuk perkara musytabihat.

Dari membaca sekilas apa yang difatwakan, kita menemukan ada sedikit pembedaan perlakuan hukum antara bank swasta dan bank negeri. Bank negeri itu kalau pun memungut bunga, maka tidak dianggap riba. Berbeda dengan bank swasta yang dianggap riba.

2. Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama

Sebagaimana di berbagai belahan dunia para ulama tidak menemukan titik temu dalam

keharaman bunga bank, maka hingga di level ulama lokal nusantara pun terjadi juga perbedaan pendapat.

Di kalangan ulama nahdhiyyin setidaknya ada dua pendapat, antara yang mengharamkan dengan yang menghalalkan. Hal ini tercermin dalam Bahtsul Masail di Lampung tahun 1982.

- Pendapat yang pertama mengatakan bahwa bunga Bank adalah riba secara mutlak dan hukumnya haram.
- Pendapat kedua berpendapat bunga bank bukan riba sehingga hukumnya boleh. Pendapat yang ketiga, menyatakan bahwa bunga bank hukumnya syubhat.

3. Majelis Ulama Indonesia

Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga punya dua pendapat tentang bank yang berbeda.

Di masa tahun 80-an, MUI atau khususnya pimpinan Komisi Fatwa saat itu, yaitu Dr. Ibarhim Hosen cenderung membolehkan bunga bank dan tidak diharamkan.

Alasannya sangat ushul fiqih sekali, yaitu bahwa bank adalah sebuah badan hukum dan bukan individu. Karena bukan individu, maka bank tidak mendapat beban (taklif) seperti halal atau haram dari Allah. Bank tidak akil, baligh dan tamyiz, dengan kata lain bank itu bukan mukallaf.

Sehingga praktek bunga bank kalau pun dianggap riba, namun bank sendiri tidak bisa dikatakan berdosa, karena yang dapat berdosa adalah individu.

Ketika ayat riba turun di jazirah arabia, belum ada bank atau lembaga keuangan.

Pendapat seperti ini pernah dikemukakan oleh Dr. Ibrahim Hosen dalam Workshop On Bank And Banking Interest, disponsori oleh Majelis Ulama Indonesia pada tahun 1990.

Lalu di masa yang lebih kekinian, yaitu tahun 2004 muncul fatwa yang cenderung menjadikan bunga bank itu haram. Boleh jadi hal ini terjadi lantaran memang di berbagai belahan dunia para ulama tidak sepaham dalam masalah keharaman bunga bank.

KEPUTUSAN FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor 1 Tahun 2004
Tentang
BUNGA (INTERSAT/FA'IDAH)

Majelis Ulama Indonesia,

MENIMBANG :

a. bahwa umat Islam Indonesia masih mempertanyakan status hukum bunga (interst/fa'idah) yang dikenakan dalam transaksi pinjaman (al-qardh) atau utang piutang (al-dayn), baik yang dilakukan oleh lembaga keuangan,individu maupun lainnya;
b. bahwa Ijtima' ulama Komisi Fatwa se-Indonesia pada tanggal 22 Syawal 1424 H./16 Desember 2003 telah menfatwakan tentang status hukum bunga;
c. bahwa karena itu, Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang bunga dimaksud untuk dijadikan pedoman.

MENGINGAT :

1. Firman Allah SWT, antara lain : (QS. Ali'Imran 130).

2. Hadis-hadis Nabi SAW
3. Ijma' ulama tentang keharaman riba dan bahwa riba adalah salah satu dosa besar (kaba'ir) (lihat antara lain: al-Nawawi, al-Majmu'Syarch al-Muhadzdzab, [t.t.: Dar al-Fikr,t.th.],juz 9,h 391)

MEMPERHATIKAN :

1. Pendapat para Ulama ahli fiqh bahwa bunga yang dikenakan dalam transaksi pinjaman (utang piutang, al-qardh wa al-iqtiradh) telah memenuhi kriteria riba yang di haramkan Allah SWT.
    a. Ibn al-'Araby dalam Ahkam al-Qur'an :
    b. Al-Aini dalam 'Umdah al-Qary :
    c. Al-Sarakhsyi dalam Al-Mabsuth :
    d. Ar-Raghib al-Isfani dalam Al-Mufradat Fi Gharib al-Quran
    e. Muhammad Ali al-Shabuni dalam Rawa-I' al-Bayan :
    f. Muhammad Abu Zahrah dalam Buhuts fi al-Riba :
    g. Yusuf al-Qardhawy dalam fawa'id al-Bunuk :
    h. Wahbah al-Zuhaily dalam Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh :
2. Bunga uang atas pinjaman (qardh) yang berlaku di atas lebih buruk dari riba yang diharamkan Allah SWT dalam Al-Quran, karena dalam riba tambahan hanya dikenakan pada saat jatuh tempo. Sedangkan dalam sistem bunga tambahan sudah langsung dikenakan sejak terjadi transaksi.
3. Ketetapan akan keharaman bunga Bank oleh berbagai forum Ulama Internasional, antara lain:
    a. Majma'ul Buhuts al-Islamy di Al-Azhar Mesir pada Mei 1965
    b. Majma' al-Fiqh al-Islamy Negara-negara OKI Yang di selenggarakan di Jeddah tgl 10-16 Rabi'ul Awal 1406 H/22 28 Desember 1985.
    c. Majma' Fiqh Rabithah al-Alam al-Islamy, keputusan 6 Sidang IX yang diselenggarakan di makkah tanggal 12-19 Rajab 1406 H.
    d. Keputusan Dar Al-Itfa, kerajaan Saudi Arabia,1979

e. Keputusan Supreme Shariah Court Pakistan 22 Desember 1999.
4. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 2000 yang menyatakan bahwa bunga tidak sesuai dengan Syari'ah.
5. Keputusan Sidang Lajnah Tarjih Muhammdiyah tahun 1968 di Sidoarjo yang menyarankan kepada PP Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi system perekonomian khususnya Lembaga Perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam.
6. Keputusan Munas Alim Ulama dan Konbes NU tahun 1992 di Bandar Lampung yang mengamanatkan berdirinya Bank Islam dengan system tanpa Bunga.
7. Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia tentang Fatwa Bunga (interest/fa'idah), tanggal 22 Syawal 1424/16 Desember 2003.
8. Keputusasn Rapat Komisi Fatwa MUI, tanggal 11 Dzulqa'idah 1424/03 Januari 2004;28 Dzulqa'idah 1424/17 Januari 2004;dan 05 Dzulhijah 1424/24 Januari 2004.

Dengan memohon ridha Allah SWT
MEMUTUSKAN
MEMUTUSKAN : FATWA TENTANG BUNGA (INTERST/FA`IDAH):

Pertama : Pengertian Bunga (Interest) dan Riba

1. Bunga (Interest/fa'idah) adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (al-qardh) yang di per-hitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut,berdasarkan tempo waktu,diperhitungkan secara pasti di muka,dan pada umumnya berdasarkan persentase.
2. Riba adalah tambahan (ziyadah) tanpa imbalan yang terjadi karena penagguhan dalam pembayaran yang di perjanjikan sebelumnya, dan inilah yang disebut Riba Nasi'ah.

Kedua : Hukum Bunga (interest)

1. Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada jaman Rasulullah SAW, Ya ini Riba Nasi'ah. Dengan demikian, praktek pembungaan uang ini termasuk salah satu bentuk Riba, dan Riba Haram Hukumnya.
2. Praktek Penggunaan tersebut hukumnya adalah haram,baik di lakukan oleh Bank, Asuransi,Pasar Modal, Pegadian, Koperasi, Dan Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu.

Ketiga : Bermu'amallah dengan lembaga keuangan konvensional

1. Untuk wilayah yang sudah ada kantor/jaringan lembaga keuangan Syari'ah dan mudah di jangkau,tidak di bolehkan melakukan transaksi yang di dasarkan kepada perhitungan bunga.
2. Untuk wilayah yang belum ada kantor/jaringan lembaga keuangan Syari'ah,diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan konvensional berdasarkan prinsip dharurat/hajat.

Jakarta, 05 Djulhijah 1424H
24 Januari 2004 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA,
KOMISI FATWA

Ketua	Sekretaris
K.H. Ma'ruf Amin	Drs. Hasanudin ,M.Ag.

Bab 6 : Dalil Halal Haramnya Bank

A. Dalil Yang Mengharamkan

Biasanya kalangan yang mengharamkan bunga bank dan mengharamkan bermuamalah dengan bank konvensional menampilkan banyak dalil demi untuk menguatkan pendapatnya. Berikut dalil-dalil yang sering digunakan :

1. Dosa Besar

Mereka mengklaim bahwa bank konvensonal meminjamkan uang dan harus dikembalikan dengan kelebihan. Dan itu adalah praktek riba dan riba itu salah satu dari tujuh dosa besar yang harus dijauhi.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ قَالُوا : وَمَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : الشِّرْكُ بِاَللَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ

Dari Abi Hurairah ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Jauhilah oleh kalian tujuh hal yang mencelakakan". Para shahabat bertanya,"Apa saja ya Rasulallah?". "Syirik kepada Allah, sihir, membunuh nyawa yang diharamkan Allah kecuali

*dengan hak, **makan riba**, makan harta anak yatim, lari dari peperangan dan menuduh zina. (HR. Muttafaq alaihi).*

Maka dengan ini bank itu haram dan bermuamalah dengan bank pun ikut jadi haram juga.

2. Diperangi Allah

Tidak ada dosa yang lebih sadis diperingatkan Allah SWT di dalam Al-Quran, kecuali dosa memakan harta riba. Bahkan sampai Allah SWT mengumumkan perang kepada pelakunya. Hal ini menunjukkan bahwa dosa riba itu sangat besar dan berat.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوامَا بَقِيَ مِنْ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang-orang yang beriman.Maka jika kamu tidak mengerjakan , maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat , maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak dianiaya. (QS. Al-Baqarah : 278-279)

Karena bank meminjamkan uang pakai kelebihan, maka bank melakukan praktek ribawi. Maka siapa saja yang bermuamalah dengan bank, dia akan diperangi oleh Allah SWT.

3. Debu Riba

لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لاَ يَبْقَى أَحَدٌ إِلاَّ أَكَلَ الرِّبَا فَإِنْ لَمْ يَأْكُلْهُ أَصَابَهُ مِنْ بُخَارِهِ. قَالَ ابْنُ عِيسَى: أَصَابَهُ مِنْ غُبَارِهِ

Sungguh akan datang satu zaman di tengah umat manusia, tidak ada satupun orang kecuali dia akan makan riba. Jika dia memakannya, dia akan terkena asapnya. (HR. Abu Daud)

Hadits debu riba ini biasanya digunakan untuk menggeneralisir haramnya bermuamalah dengan bank konvensional, walaupun tidak semua prakteknya selalu ribawi, tetapi biar bagaimana pun juga, tetap akan terkena debu-debu riba.

Oleh karena itu, fatwa yang dibuat adalah secara total wajib meninggalkan bank dan haram hukumnya bermuamalah dengan bank konvensional.

4. Noda Kecil Merusak Semua

Meski tidak semua praktek di bank itu haram, namun menurut mereka noda kecil sekecil apapun akan merusak semuanya. Sebab keberkahannya akan hilang karena hal-hal kecil yang diabaikan.

Dan karena bank memberikan manfaat atau faidah, maka dianggap ini sama saja dengan *al-qardh jarra manfa'ah*, yang secara tekstual memang haditsnya menyebutkan riba.

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَة فَهُوَ رِبَا

Semua pinjaman uang yang melahirkan manfaat

maka termasuk riba. (HR. Al-Harits)[6]

Maka jadilah menabung di bank itu hukumnya riba yang diharamkan.

Dan masih banyak lagi dalil-dalil yang melatar-belakangi kalangan ini untuk mengharamkan bank konvensional.

B. Dalil Yang Menghalalkan

Sekarang kita beralih kepada dalil-dalil yang sering digunakan oleh pihak yang menghalalkan bunga bank.

1. Yang Bunganya Berlipat Ganda

Kalaupun bank itu mempraktekkan bunga, namun bunganya tidak sebagaimana bunga jahiliyah di masa lalu, yaitu bunga yang berlipat ganda.

Bunga bank itu bunga yang kecil yang tidak akan sampai mencekik peminjamnya. Sebaliknya para peminjam justru akan semakin dipacu untuk bisa berbisnis lebih luas lagi.

Sementara yang diharamkan di dalam Al-Quran hanyalah riba apabila bunganya tinggi atau berlipat-ganda. Hal itu sebagaimana larangan dalam Al-Quran berikut ini :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan

---

[6] **Ibnu Hajar Al-Asqalani**, *Al-Talkhish*, jilid 3 hlm. 34

bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.(Ali Imran : 130)

Mereka berpendapat bahwa riba yang diharamkan adalah riba yang berlipat ganda dan tidak termasuk riba yang kadarnya rendah. Mereka memahami sesuai dengan konteks ayat.

2. Hukum Asal Muamalah Itu Boleh

Pada dasarnya praktek perbankan itu posisinya berada dalam bab-bab muamalah, dimana prinsip dasarnya adalah kebolehan. Kaidah yang sudah disepakati oleh semua kalangan nampaknya tidak bisa dipungkiri kebenarannya.

الأصل في المعاملة الإباحة

Hukum asal dalam muamalah itu adalah kebolehan.

Kalau tidak ada dalil atau kesepakatan atas haramnya suatu praktek muamalah, maka hukumnya harus kembali kepada kebolehan alias halal.

Dan karena ada banyak akad di dalam praktek perbankan, maka setidak-tidaknya harus dipilah mana yang memang benar-benar haram. Kalau tidak terbukti keharamannya, maka pada dasarnya semua adalah halal.

3. Akad Yang Belum Terdefinisikan

Kita akan jelaskan pada bab berikutnya tentang apa yang dimaksud dengan akad yang belum terdefinisikan.

4. Nabi Bermuamalat Dgn Rentenir

Dalam sirah nabawiyah kita menemukan fakta bahwa meski praktek ribawi itu diharamkan, namun Rasulullah SAW tetap melakukan akad muamalah dengan mereka yang terbiasa berpraktek ribawi.

Contohnya ketika beliau SAW berhutang gandum kepada yahudi yang pekerjaannya sebagai rentenir. Beliau tetap bermuamalah dan bisa mengajaknya menggunakan akad yang halal, yaitu akad rahn alias gadai. Namun si yahudi tetap bisa mendapatkan keuntungan.

Bab 7 : Kelemahan Bank Syariah

Meski sudah digadang-gadang untuk dijadikan alternatif pengganti dari bank konvensional, namun keberadaan bank syariah yang ditunggu-tunggu nampaknya masih harus membuat kita bersabar. Ada begitu banyak kendala teknis yang membuat akhirnya peran bank syariah di negeri kita menjadi kurang optimal.

A. Tidak Merata

Keberadaan bank syariah yang tidak merata dan tidak tersedia di banyak tempat memang ada benarnya, hal itu mengingat bahwa wilayah NKRI sangat luas. Indonesia negeri dengan 17 ribu pulau yang tersebar di 34 provinsi, 415 kabupaten, 93 kota dan 5 kota administrasi.

Sementara tidak bisa dipungkiri bahwa jumlah bank syariah itu sangat terbatas, sudah dipastikan tidak bisa menjangkau seluruh wilayah negeri. Begitu kita keluar kota Jakarta dan masuk ke wilayah, saat itu juga keberadaan bank syariah tidak kita temukan.

Sejak awal tahun 90-an memang sudah berdiri bank-bank syariah. Dan hingga hari ini jumlahnya lumayan banyak. Setidaknya tercatat dalam bentuk Bank Umum Syariah (BUS) ada 12 bank, dalam bentuk Unit Usaha Syariah (UUS) ada 21 bank dan dalam bentuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

(BPRS) ada 83 bank.

Namun jumlah segitu belum bisa meng-cover semua penduduk Indonesia, khususnya di pelosok. Padahal tidak semua bangsa Indonesia tinggal di Jakarta atau wilayah perkotaan, masih banyak mereka yang tinggal jauh dari kota dan tidak tercover pelayanan bank syariah. Jangan ditanya lagi kalau di pulau terpencil atau daerah terisolir, maka kita tidak akan menemukannya.

Dan faktanya, penyebaran bank syariah terbatas hanya di kota-kota besar saja. Di kota yang agak kecil sudah tidak kita temukan bank syariah. Meski orang bilang sudah ada bank syariah, tapi sebenarnya belum merata dan tidak semua penduduk negeri kita bisa mendapatkan pelayanannya.

Oleh karena itulah ketika mengeluarkan fatwa haramnya bunga bank konvensional, Majelis Ulama Indonesia memberikan pertimbangan khusus dalam hal ketidak-tersediaan bank syariah ini.

Ketiga : Bermu'amallah dengan lembaga keuangan konvensional

3. Untuk wilayah yang sudah ada kantor/jaringan lembaga keuangan Syari'ah dan mudah dijangkau, tidak di bolehkan melakukan transaksi yang didasarkan kepada perhitungan bunga.
4. Untuk wilayah yang belum ada kantor/jaringan lembaga keuangan syari'ah, **diperbolehkan** melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan konvensional berdasar-kan prinsip dharurat/hajat.

B. Minimnya Fasilitas

Mereka yang sudah terbiasa bermuamalah dengan bank konvensional pasti akan tahu bahwa

dari sisi pelayanan dan fasilitas, bank-bank syariah ternyata kalah jauh dan kalah mutlak dibandingkan bank konvensional.

1. E-Money

Sebut yang mudah saja dalam urusan e-money yang sudah mulai menjadi trend life style kita. Masyarakat DKI Jakarta ketika naik bus Transjakarta, kereta komuter line, masuk jalan tol, mau tidak mau harus menggunakan uang elektronik, kartu e-money atau e toll card.

Beberapa bank konvensional menerbitkannya, setidaknya ada 5 jenis kartu, yaitu e-Toll Card, BNI Tap Cash, Falzz BCA, Brizzi BRI, dan Blnk BTN. Tapi tidak ada satu pun bank syariah yang punya produk semacam ini.

Padahal 82% penduduk Indonesia ini muslim, namun dalam hal uang elektronik, kita tetap masih setia menggunakan produk jasa bank konvensional. Ini jelas fakta yang tidak bisa dipungkiri bahwa bank syariah masih jauh tertinggal di belakang.

2. Kartu Kredit

Apalagi kalau kita bicara tentang kartu kredit yang tidak bisa dipungkiri kepraktisan dan kemurahan yang ditawarkan bila kita berbelanja. Harga hotel, pesawat, dan lainnya akan jauh lebih murah bila kita membelinya menggunakan kartu kredit.

Malahan ada begitu banyak barang atau jasa yang hanya bisa dibeli dengan menggunakan kartu kredit, tidak bisa dibayar dengan transfer pakai kartu debit.

Sayangnya, peluang besar semacam ini masih

belum ada pemain dari pihak bank syariah, kecuali hanya satu produk yaitu dari BNI kartu kredit Hasanah. Entah mengapa layanan kartu kredit ini seolah sepi dari pemain di pihak bank syariah? Ada apa dengan bank syariah?

C. Lebih Berat Dari Bank Konvensional

Boleh jadi salah satu alasannya karena bank syariah mengalami kendala internal yang tidak jelas sebabnya. Yang pasti semua itu seolah nampak nyata saat banyak sekali didapat kasus dimana bank-bank syariah menetapkan syarat yang amat memberatkan.

Contoh yang paling sering dalam urusan kredit rumah KPR. Dibandingkan dengan KPR di bank-bank konvensional, selisih angkanya terpaut jauh lebih mahal dan lebih memberatkan bagi peminjam.

Maka wajar kalau alternatif yang ditawarkan oleh bank syariah tidak terlalu menggiurkan, bahkan termasuk oleh kalangan muslim yang kuat sekalipun. Sebab secara rasional kadang dianggap kurang masuk akal.

D. Banyak Kelemahan Aplikasi Syariah

Ada pendapat yang berkembang di sebagian kalangan bahwa bank syariah itu nyaris sama saja dengan bank konvensional. Jadi seolah percuma ikut bank syariah, karena pada dasarnya masih tetap riba juga.

Anggapan ini barangkali terlalu naif, meski tetap punya dasar hujjah juga, antara lain :

1. Modal dari Bank Konvensional

Biar bagaimana pun pada akhirnya semua bank syariah di Indonesia hanyalah anak yang dilahirkan oleh induknya yang bukan syariah. Sehingga dari segi permodalan didapat dari induknya yang merupakan bank konvensional.

Sejak dari awal masalah ini sebenarnya sudah menjadi ganjalan. Bagaimana mungkin kita mengatakan bank ini syariah, kalau modalnya saja datang dari bank non syariah alias bank konvensional.

2. SDM Bukan Ahli Syariah

Problem kedua dari segi sumber daya manusia (SDM) yang menjalankan roda bank syariah. Kebanyakannya atau malah semuanya bukan merkea yang terdidik secara formal dalam bidang syariah. Mulai dari para direksi dan komisaris yang kebanyakan 'bajakan' dari bank konvensional dan tidak pernah duduk di fakultas syariah, hingga level karyawan di lapangan, rata-rata bukan dari kalangan yang terdiri secara formal dalam hukum syariah.

Jadi yang mereka kerjakan semata-mata berdasarkan SOP formal saja, sementara ruh dan jiwa dari akad-akad syariah kurang dipahami secara mendalam.

Akibatnya seringkali didapati praktek yang masih saja mengacu kepada praktek ribawi, sebagaimana yang biasa mereka lakukan pada induknya yang merupakan bank konvensional. Sehingga ada terkesan label syariah hanya sebatas penampakan luarnya saja. Begitu dibedah isinya, sama saja dengan konsep bank konvensional.

3. Dewan Pengawas Syariah

Karena rata-rata pelaku bisnis perbankan syariah tidak punya latar belakang pendidikan syariah, maka muncul ide adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) di tiap bank.

Ide ini sebenarnya cemerlang, kalau saja memang mereka yang duduk di DPS benar-benar ahli di bidang fiqih muamalah. Dalam kenyataanya, meski rata-rata lulusan dari timur tengah, spesialisasinya masih belum sesuai disiplin ilmu yang dibutuhkan.

Ada yang doktor di bidang aqidah, ushuludin, tafsir, hadits, bahkan bahasa Arab dan sastra. Memang sedikit banyak mereka tahu juga hal-hal terkait dengan hukum muamalah, namun karena posisinya sebagai dewan pengawas, semestinya latar belakang keilmuannya harus yang benar-benar membidangi. Bukan hanya dilihat dari sisi ketokohan atau sososknya yang berpengaruh.

Apalagi ditambah dengan kenyataan bahwa keberadaan DPS di suatu bank tidak jelas jam ngantornya. Tidak pernah sempat menularkan ilmunya kepada direksi dan karyawan yang memang buta dengan fiqih syariah. Datangnya hanya pas ada rapat-rapat khusus saja, itu pun kalau sempat diundang. Boleh jadi sudah diundang, tetapi yang bersangkutan lagi umrah, keluar kota atau keluar negeri.

Jadi fungsi pengawasan syariah benar-benar dirasakan amat minim.

Maka kalau produk-produk perbankan syariah masih dirasa ambigu, mencla-mencle, banyak

lubang-lubang menganga yang belum terkover dengan hukum syairah, tidak bisa ditampik dan memang begitulah kenyatannya.

Kalau masyarakat masih enggan bermuamalah dengan bank syariah, tidak bijak rasanya kalau hanya menyalahkan masyarakat saja.

4. Bank Syariah Bangkrut

Fenomena ini terjadi pada Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai bank pertama murni syariah. BMI awalnya bukan saja murni syariah, tetapi murni milik bangsa Indonesia.

Namun 30 tahun menapaki hidup, nampaknya BMI kurang bisa bertahan, neracanya kurang meyakinkan. Lama-lama bank ini kolaps dan akhirnya dijual kepada negeri jiran, Malaysia.

Kalau kita masih menemukan BMI saat ini, sebenarnya bank ini sudah berganti tuan, bukan lagi milik kita bangsa Indonensia, tetapi menjadi bank asing milik negeri jiran.

Yang menjadi pertanyaan, kalau memang keuangannya sehat, kenapa harus sampai dijual? Kalau memang bank syariah yang pernah kita banggakan ini bisa survive tanpa didukung oleh induk besar, kenapa sekarang sahamnya malah dibeli asing?

Banyak pertanyaan muncul dan spekulasinya lebih banyak lagi bermunculan. Tetapi satu hal yang perlu dicatat, bahkan bank pertama murni syariah pun kolaps juga.

Boleh jadi hal semacam ini yang membuat tingkat

kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah semakin hari semakin menurun.

Wallahua'lam

Bab 8 : Akad Ghairu Musamma

Salah satu keunikan fiqih muamalat adalah hari ini kita menemukan banyak jenis akad baru yang belum pernah ada sebelumnya. Maksudnya, akad seperti itu tidak pernah ada contohnya di masa kenabian, shahabat, tabi'in, atbaut-tabi'in, bahkan sampai menjelang abad ke-14 hijriyah pun belum kita temukan adanya akad tersebut.

Sebagian kalangan menamakan akad yang semacam itu dengan istilah : *ghairu musamma* (غير مسمى), yang secara harfiyah maksudnya kira-kira akad-akad yang belum terpetakan sebelumnya.

Karena belum terpetakan, maka juga belum punya status hukum yang pasti, apakah halal atau haram. Dan semakin menjadi unik karena ada kaidah baku dalam fiqih muamalah bahwa segala sesuatu itu pada dasarnya halal sampai ada dalil atau qarinah yang secara tegas mengharamkan-nya.

Oleh sebagian kalangan kemudian ditetapkan bahwa bila kita menemukan akad-akad yang masih belum berstatus resmi maka hukumnya halal, karena tidak ada larangannya.

Mereka memandang bahwa akad pada bank itu termasuk akad *ghairu musamma* (عير مسمى). Maksudnya akad-akad pada bank sama sekali tidak

ada rujukannya di masa kenabian.

A. Bukan Pinjaman

Ketika kita 'menabung' di bank, dari nama akadnya saja sudah jelas bahwa bank tidak meminjam uang dari kita. Dan secara nalar pun kita tidak pernah berkata,"Wahai bank, Aku pinjamkan uang milikku kepada mu agar aku dapat manfaat".

Bahkan dari segi motif mengapa kita menyimpang uang di bank, rata-rata judulnya kita menitipkan uang agar disimpan dengan aman. Tidak kita taruh di bawah bantal atau kolong tempat tidur. Maka pada dasarnya akad ini bukan akad pinjam uang, tetapi akad titip uang alias wadi'ah.

B. Tidak Sepenuhnya Titipan

Namun dibilang wadi'ah secara 100% pun tidak juga. Sebab dalam wadi'ah, namanya kita titip, seharusnya kita bayar kepada bank, atau setidaknya gratis kalau judulnya menolong. Tapi lagi-lagi bank tidak pernah berniat menyimpankan uang kita dengan niat menolong. Sama sekali tidak, sebab bank bukan lembaga kemanusiaan yang kerja untuk sosial.

Bank adalah sebuah perusahaan, yang melakukan usaha untuk mendapatkan keuntungan. Jadi seharusnya ketika kita meminta jasa bank untuk menyimpankan uang kita, kita bayar kepada bank.

Namun coba perhatikan, alih-alih kita bayar kepada bank, justru bank malah membayar kita. Wadi'ah macam mana lagi ini? Menitipkan harta kok kita malah dapat uang? So, tidak wadi'ah-wadi'ah amat kan?

Jadi kalau pinjam uang bukan, wadi'ah banget juga bukan, lantas apa nama akad 'menabung uang di bank'?

C. Tidak Matching Dengan Akad Manapun

Para ulama sepanjang sejarah telah memetakang akad-akad muamalah yang diharamkan. Setidaknya ada 25 jenis akad yang dikenal sejak masa kenabian, dimana statusnya haram.

Namun menabung di bank lalu dapat keuntungan ini tidak masuk ke dalam salah satu pun dari ke-25 akad yang diharamkan. Tidak ada satu pun akad haram yang bisa dimasukkan ke dalam salah satunya.

Kira-kira ini akad jenis ke-26 yang belum pernah terpetakan sama sekali sebelumnya, di luar dari ke-25 haram sebelumnya.

Kalau tidak punya status, tentu tidak bisa dibilang haram. Karena belum cukup syarat untuk mengharamkan. Kalau cuma dititip-titipkan ke akad *al-qardh jarra manfaah* sih bisa saja, tapi ya itu tadi, statusnya masih belum presisi 100%, karena tidak sepenuhnya tepat juga.

D. Akad Tamwil Paling Mendekati

Syeikh Ali Jum'ah, mufti Darul Ifta’ Mesir kemudian menyebutkan bahwa akad ini 100% akad modern, yang paling mendekati adalah akad istitsmar atau istilah lainnya akad tamwil, yaitu investasi atau penyertaan modal.

Dan akad istitsmar atau tamwil ini memang pada umumnya bukan termasuk akad yang diharamkan sejak masa kenabian.

Sebaliknya justru Islam sangat menganjurkan agar harta itu seharusnya diputar dalam denyut nadi ekonomi dan jangan dibiarkan bertumpuk terpendam. Hikmah lainnya agar harta itu tidak terkena zakat.

Bab 9 : Bentuk Bermuamalah Dengan Bank

Di zaman modern ini nyaris sulit sekali bagi kita untuk menghindarkan diri dari bermuamalah dengan bank. Ada beberapa jenis muamalah yang sering kita lakukan dengan bank, baik yang bersifat individual atau kolektif, atau pun juga yang bersifat langsung atau tidak langsung.

A. Bermuamalah Secara Langsung

Secara umum fungsi sebuah bank secara individu menyimpan uang, mengirim dan membayarkan uang.

1. Menyimpan Uang

Yang paling utama bagi kita secara individu dalam memanfaatkan jasa bank adalah untuk menyimpang uang. Dari pada uang kita disimpan di rumah dengan resiko kecurian, hilang, dirampok orang atau terlupa menaruh dimana, maka peranan bank menjadi sangat penting, yaitu menyimpankan uang kita dengan aman dan tercatat.

Ini adalah hal membuat kita menjadi sulit untuk tidak bermuamalah dengan bank. Dan hal ini pula yang membuat para raja minyak di negeri Arab ‘terpaksa’ menyimpan uang mereka di bank-bank Eropa.

Dan hal ini pula yang menjadi alasan para ulama

disana membolehkannya, yaitu karena faktor hajat atau kebutuhan mendasar, yaitu demi keamanan, kemudahan dan ketertiban.

2. Memberi Uang dan Menerimanya

Namun fungsi bank tentu saja tidak hanya sebatas untuk menyimpan uang, tetapi lebih dari itu bank juga berfungsi untuk memberikan uang kepada pihak lain dan juga menerima uang. Dengan menggunakan jasa bank, kita dengan melakukan transfer uang kepada orang.

Dan dengan bank pula kita bisa menerima pemberian uang dari orang lain. Beberapa perusahaan dan kantor membagikan gaji lewat bank, tidak lagi memakai uang tunai dalam amplop seperti masa lalu.

3. Membayarkan Sesuatu

Ketika kita menyimpan uang di bank, maka bank juga bisa kita perintahkan untuk membayarkan sesuatu yang kita beli dengan pihak lain dengan menggunakan debet atau uang kita sendiri yang kita simpan di bank tersebut. Sehingga kita tidak perlu lagi repot-repot membawa uang tunai kemana-mana, sehingga menjadi lebih praktis dan aman.

4. Meminjamkan Uang

Dan bank juga bisa meminjamkan uang kepada kita bila kita butuh uang. Ketika seorang butuh modal usaha yang sifatnya komersial, atau butuh banyak kebutuhan yang sifatnya konsumeris, maka salah satu jasa bank adalah memberikan pinjaman uang.

5. Memberikan Dana Talangan

Terkadang bank juga bisa memberikan dana talangan ketika kita tidak punya uang. Dalam jual-beli sistem kredit seperti kredit kendaraan, rumah dan kebutuhan lainnya, peran bank menjadi sangat penting dan nyaris tidak bisa diabaikan.

Dana talangan haji yang diperuntukkan kepada umat Islam yang ingin naik haji tapi uangnya belum cukup, dalam beberapa hal bisa cukup membantu.

B. Bermuamalah Secara Tidak Langsung

Dengan semua manfaat bank di atas, mungkin juga ada orang-orang yang terlibat langsung dengan bank, sehingga kasarnya dia tidak merasakan manfaat apa-apa dari bank. Lantas apakah orang semacam ini bisa hidup tanpa bank?

Kalau secara langsung tidak berhubungan dengan bank memang dimungkinkan, namun ketika kita bicara secara tidak langsung, nampaknya perlu dicerna baik-baik.

Di masa lalu uang yang kita gunakan adalah jenis logam mulia seperti emas dan perak, sama sekali tidak melibatkan bank. Dan memang di masa lalu belum ada bank.

Namun seiring dengan berjalannya waktu, mulai muncul bank yang awalnya cuma sekedar tempat menyimpan emas dan perak, biar aman dan praktis. Bank kemudian menerbitkan kertas sebagai pengganti fungsi emas dan perak, dimana awalnya jumlah kertas yang beredar masih setara dengan jumlah emas dan perak yang disimpan di bank.

Lalu muncul fenomena baru lagi yang tidak terbayangkan sebelumnya, yaitu yang dijadikan

sebagai uang dan alat tukar sudah 100% hanya kertas-kertas yang diterbitkan oleh bank. Sedangkan emas dan peraknya nol alias tidak ada lagi.

Jadi kalau hari ini kita menggunakan kertas bertuliskan rupiah, dolar, riyal, ringgit, ketahuilah bahwa semua itu bukan uang dalam arti yang sebagaimana yang kita kenal di masal lalu. Benda-benda itu sama sekali bukan representasi dari emas dan perak, tetapi 100% adalah benda yang diproduksi oleh lembaga keuangan yang bernama bank.

Jadi kalaupun seseorang tidak pernah bermuamalah dengan bank secara langsung, selama dia masih pakai rupiah dan sejenisnya, tetap saja bermuamalah dengan bank tetap terjadi. Lain halnya kalau dia bisa berbelanja pakai daun, cermin, emas, perak atau barter, mungkin bisa terlepas dari bermuamalah dengan bank. Tapi dimana di permukaan bumi ini bisa beli mobil pakai daun?

Bab 10 : Kiat Hindari Keharaman Bank

Meski ada dua pendapat ulama yang berbeda antara yang menghalalkan bunga bank dan yang mengharamkan, namun dalam kenyataannya banyak kalangan yang terpengaruh dengan fatwa keharamannya.

Tetapi dalam kenyataannya tidak mudah untuk berlepas diri 100% dari bank konvensional. Lalu apa saja upaya yang bisa dilakukan secara maksimal dalam kondisi seperti ini?

Berikut adalah beberapa kita yang mungkin bisa dipertimbangkan :

A. Hindari Meminjam dari Bank

Upayakan untuk tidak meminjam uang dari bank konvensional, khususnya kalau bukan karena kondisi yang darurat. Misalnya hindari hutang ke bank kalau hanya sekedar untuk membeli barang-barang konsumtif atau sekedar untuk menaikkan gengsi karena pergaulan.

Karena meski ada pendapat yang membolehkan, namun pada dasarnya berhutang itu pekerjaan yang kurang mulia. Selain itu juga demi kehati-hatian dalam bertindak, demi menghindari resiko dari hal-hal yang tidak diinginkan.

B. Bila Terpaksa Menggunakan Bank

Setiap orang punya latar belakang dan keadaan yang berbeda-beda. Kadang ada yang bisa bertahan tidak bermuamalah dengan bank, namun kadang hal itu memang tidak bisa dihindari bagi sebagian orang. Lalu apa upaya maksimal yang bisa dipilih?

1. Bank Konvensional Masih Eksis

Kalau kita perhatikan secara sekilas, meski banyak bank syariah sudah banyak bermunculan, namun bank-bank konvensional yang sudah eksis sebelumnya tetap masih beroperasi dan tidak lantas mati atau gulung tikar.

Bangsa Indonesia yang nota-bene mayoritas muslim dan punya kesadaran beragama yang tinggi, khususnya dalam menghindari riba, ternyata tidak serta merta meninggalkan bank konvensional.

Pertanyaannya adalah : kenapa hal ini bisa terjadi? Bukankah dakwah dan penanaman pemahaman atas haramnya riba itu sudah berjalan sejak era 30-an tahun yang lalu?

Berdirinya Bank Muamalat di Indonesia yang saat itu didukung penuh oleh Presiden Soeharto adalah bukti nyata sudah adanya kesadaran akan pentingnya menghindari riba. Penting untuk dicacat, kesadaran ini sifatnya tidak semata-mata *bottom-up* dari rakyat di bawah, tetapi juga sampai taraf *top-down*, dimana penguasa saat itu mendirikannya lewat pengaruh kekuasannya.

Menarik juga untuk digaris-bawahi bahwa untuk permodalan Bank Muamalat saat itu, semua jamaah haji Indonesia itu dimintakan keralaannya

memberikan sumbangan dalam bentuk saham tanpa terkecuali. Semua demi untuk berdirinya Bank Muamalat, sebagai bank syariah pertama di Indonesia, dimana Indonesia adalah negeri dengan penduduk muslim terbesar di dunia.

Namun faktanya sekali lagi menunjukkan gejala yang aneh. Bank konvensional yang dianggap haram dan ribawi ternyata tetap eksis dan terus beroperasi. Nasabahnya tetap banyak dan rata-rata mereka beragama Islam juga. Sementara bank syariah yang sudah mendapatkan dukungan politik dari penguasa, nampaknya berjalan *slowly*, santai dan cenderung stagnan. Tidak lantas booming dan menguasai pasar perbankan nasional.

Yang terjadi ternyata masyarakat muslim bukannya tidak mau bermuamalat dengan bank syariah, tetapi yang terjadi mereka justru bermuamalat dengan kedua-duanya. Sementara sudah jadi nasabah di bank-bank syariah, namun di bank konvensional mereka pun tetap masih menjadi nasabahnya dan masih bermuamalat sebagaimana biasanya.

Maka boleh dibilang, keberadaan bank syariah sesungguhnya belum menjadi alternatif pengganti bank konvensional, namun cenderung sekedar meramaikan pasar yang sudah ada.

Padahal, awal mula doktrinnya adalah bahwa kita harus mendirikan bank syariah, demi untuk menghindari riba pada bank konvensional.

2. Utamakan Bank Syariah

Kalau pun terpaksa harus meminjam dari bank,

maka yang lebih baik adalah meminjam dari bank syariah, walaupun barangkali nilainya lebih mahal.

Walaupun ada sementara kalangan yang menganggap bank syariah tidak ada bedanya dengan bank konvensional, namun biar bagaimana pun tetap ada kalangan ulama yang menjaminnya masih sejalan dengan syariah. Tindakan ini dimaksudkan agar tidak terkena resiko dosa riba yang diharamkan.

3. Bank Konvensional Upaya Terakhir

Meski suatu bank masih terbilang konvensional dan belum berstatus syariah, namun bukan berarti semua praktek keuangannya ditanggung pasti 100% selalu riba. Keadaan yang sebenarnya tentu tidak demikian. Kalau ada kesan seperti itu, memang wajar karena dilawankan dengan istilah bank syariah.

4. Bank Konvensional : Tidak Makan Bunga

Kalau pun terpaksa bermuamalat dengan bank konvensional, maka upaya posisinya bukan sebagai peminjam, melainkan sebagai yang menabung atau menyimpan uang. Ada dua alasan yang melatar-belakangi :

a. Pertama

Ada pendapat yang masih menghalalkan untuk menitipkan uang di bank konvensional, sebagaimana pendapat para ulama di Darul Ifta' Al-Mishriyah dan juga di Al-Azhar Mesir.

b. Kedua

Kalau pun ada yang berpendapat bahwa bunga dari tabungan itu sebagai riba juga, maka setidaknya tidak usah kita makan.

4. Membersihkan Bunga

Untuk itu kita bisa melakukan ‘pembuangan’ bunga yang haram itu dengan cara menyalurkannya untuk kepentingan publik.

C. Memakai Kartu Kredit

Penggunaan kartu kredit yang diterbitkan oleh bank konvensional cukup unik, karena meksi pada dasarnya dibangun dengan konsep riba, namun ada celah sempit yang masih menyisakan ruang terbebas dari riba.

Caranya adalah dengan melunasi hutang secepatnya sebelum jatuh tempo. Biasanya jatuh tempo itu dalam hitungan sebulan. Bila tagihan itu tidak segera dilunasi, maka baru akan terkena bunga pinjaman. Sebaliknya, kalau tagihan datang bisa langsung dilunasi, biasanya pihak bank tidak mengenakan charge alias bunga 0%.

1. Prinsip Berbelanja Dengan Kartu Kredit

Yang pertama sekali sebelum kita bicara tenang hukum berbelanja dengan kartu kredit, kita harus tahu dulu duduk masalah dan prinsip dasarnya. Ada beberapa hal penting yang harus kita ketahui, antara lain :

a. Belanja Dengan Berhutang

Kalau kita telaah secara mendalam, pada dasarnya ketika kita berbelanja dengan menggunakan kartu kredit, kita melakukan jual-beli secara hutang. Maksudnya, kita tidak membayar belanjaan kita, tetapi kita suruh pihak ketiga untuk membayarkan belanjaan kita. Pihak ketiga disini tidak lain adalah

perusahaan yang menerbitkan kartu kredit kita.

Tentu cara belanja seperti ini berbeda dengan yang umumnya kita lakukan sehari-hari di pasar-pasar tradisional, dimana kita biasanya membayar belanjaan secara tunai. Pembayaran ini lebih sering menggunakan uang kertas, tetapi bisa juga menggunakan kartu debit (ATM), dimana kita membayar dengan uang tabungan kita yang tersimpan di bank.

Dengan kartu kredit, sebenarnya kita berhutang. Dan istilah kredit pada hakikatnya bermakna hutang. Mungkin seharusnya istilah diganti menjadi kartu hutang.

Dalam syariat Islam, khususnya fiqih muamalah, hukum berbelanja atau jual-beli dengan cara hutang memang diperkenankan dan tidak terlarang.

b. Berhutang Kepada Pihak Ketiga

Namun hutang kita ini bukan kepada penjual atau pemilik barang, tetapi kita berhutang sejumlah uang kepada pihak ketiga, yaitu perusahaan yang menerbitkan kartu kredit.

Ketika kita menggesekkan kartu kredit saat berbelanja, yang terjadi sesungguhnya adalah kita pinjam uangnya pihak ketiga ini untuk membayarkan belanjaan kita. Pihak penjual barang sendiri sebenarnya tidak pernah memberikan piutang kepada kita, sebab secara langsung pihak ketiga akan langsung membayarkan belanjaan kita secara tunai.

Dalam pandangan syariat Islam, hukum pinjam meminjam uang pada dasarnya dibenarkan dan

diperbolehkan. Tentu saja selama tidak melanggar ketentuan syariah.

c. Bunga Kompensasi Pinjam Uang

Yang jadi masalah dari pembayaran menggunakan jasa pihak ketiga ini adalah dalam masalah kompensasi bunga atas hutang uang.

Meski ada ragam ketentuan yang saling berbeda antara satu perusahaan dengan perusahan lain, namun secara prinsip bahwa setiap hutang itu harus ada kompensasinya, berupa bunga pinjaman.

Asal tahu saja, bahwa bunga kartu kredit adalah bunga yang tertinggi di dunia, yaitu sekitar 2% hingga 3% persen per bulan. Jadi kalau dikonversikan dengan tahun, maka bunga kartu kredit itu setara dengan 30% hingga 40% per tahun. Besar sekali bukan?

Dan dari sudut pandang hukum syariah, justru disinilah letak titik masalahnya. Bunga uang pinjaman itu haram, baik sedikit atau besar. Kalau bunga sedikit saja sudah haram, apalagi bila bunganya besar, tentu jauh lebih haram lagi.

Yang menjadikan belanja menggunakan kartu kredit ini halal atau haram adalah 'illat adanya bunga atas pinjamannya. Bila hutang kepada pihak ketiga itu mengharuskan adanya bunga, jelas hukumnya haram. Sedangkan bila tidak pakai bunga, maka sesungguhnya 'illat keharamannya pun tidak ada, alias halal hukumnya.

Yang jadi pertanyaan adalah, mana ada perusahaan yang menerbitkan kartu kredit dan

memberikan pinjaman berjuta-juta, tetapi tidak mau menarik bunga dari kliennya? Justru inti dari bisnis kartu kredit adalah bagaimana bisa menarik bunga. Kalau perlu, bunganya bisa berbunga lagi dan lagi.

2. Jebakan Untuk Terus Berhutang

Logika dasarnya, ketika kita berhutang dan sudah membayar lunas hutang itu, maka selesailah urusan kita dengan pihak yang memberi hutang.

Tetapi yang menjadi prinsip dasar dari bisnis ini adalah bagaimana agar tiap klien ini ketagihan untuk terus berhutang dan berhutang, tanpa berhenti dan tanpa berhitung banyak.

a. Banyak Tawaran Diskon Menggiurkan

Banyak sekali tawaran untuk berbelanja dengan menggunakan kartu kredit, salah satunya adalah tawaran diskon yang amat menggiurkan. Sebutlah misalnya aslinya harga barang 5 juta, tetapi kalau bayarnya pakai kartu kredit tertentu bisa dapat potongan hingga 40%. Jadi discountnya sampai dua juta. Menggiurkan, bukan?

Contoh lain yang benar-benar terjadi dan saya alami sendiri. Ketika membeli tiket pesawat ke Cairo, saya mendapatkan di situs salah satu maskapai harga yang murah, yaitu hanya 800 USD.

Cuma saya harus bayar pakai kartu kredit. Berhubung saya tidak punya kartu kredit, maka saya datangi langsung kantor perwakilan maskapai itu. Maksudnya saya mau bayar tunai pakai uang dolar.

Ternyata harga tiket di kantor perwakilan itu berbeda dengan di situsnya, mereka minta untuk

nomor penerbangan yang sama 1.200 USD. Lebih mahal 400 USD atau lebih dari 4 juta rupiah.

Saya berargumentasi bahwa saya sudah pesan di situs mereka lengkap dengan kode pemesanannya. Namun petugas di kantor itu bilang, memang para penumpang lebih dianjurkan untuk bayar pakai kartu kredit saja ketimbang bayar pakai uang tunai. Selisihnya sampai empat juta lebih.

b. Hutang Tidak Harus Lunas

Oleh karena itulah strategi yang dimainkan adalah membolehkan klien untuk berhutang lagi, meski hutang yang sebelumnya belum terbayar lunas. Sebagaimana kita ketahui bahwa tiap jenis kartu kredit ada limitnya, misalnya 5 juta per bulan. Berarti dalam sebulan, pemegang kartu kredit hanya bisa belanja maksimal 5 juta saja. Lebih dari itu disebut dengan over limit.

Adanya over limit ini seharusnya bermanfaat, yaitu untuk membatasi klien agar tidak berlebihan dalam berbelanja melebihi kemampuannya dalam membayar.

Sayangnya, dalam tagihan bulanan disebutkan bahwa klien tidak harus melunasi semua hutangnya yang 5 juta itu. Cukup dibayarkan 5% saja, maka untuk berikutnya sudah boleh berhutang lagi sebesar 5 juta.

Maka hutangnya jadi semakin besar, karena hutang yang sebelumnya tidak harus dilunasi seluruhnya. Kalau pada bulan-bulan berikutnya, klien itu hanya membayar cicilan minimal saja, lalu dia terus menerus berbelanja sampai mentok ke limit

teratas, maka dalam waktu singkat hutangnya akan semakin bertambah, dan bunganya pun akan menjadi berkali-kali lipat jumlahnya.

Disinilah terjadi apa yang orang sebut dengan bunga berbunga.

3. Hukum Berbelanja Dengan Kartu Kredit

Berbelanja menggunakan kartu kredit bisa saja hukum haram, kalau sampai harus bayar bunga, tetapi kalau bisa terhindar dari bunga, maka 'illat keharamanya tidak ada dan hukumnya kembali ke hukum asalnya, yaitu halal.

a. Hukumnya Haram

Namun karena yang terjadi umumnya dalam prakten sehari-hari ketika masyarakat menggunakan kartu kredit selalu terkena bunga yang ribawi, maka kita sebut saja bahwa hukum penggunaan kartu kredit ini asalnya adalah haram.

Alasannya, karena dari hampir semua kasus yang selalu terjadi, ternyata hampir setiap pengguna kartu kredit pasti akan terkena bunga. Sebab umumnya mereka tergiur untuk berhutang dan tidak berusaha untuk melunasinya segera, sehingga lewat dari tanggal jatuh tempo.

b. Hukumnya Halal

Namun kalau klien menggunakan kartu kredit dengan hati-hati, begitu jatuh tanggal penagihan dia segera melunasi 100% semua hutangnya, maka umumnya perusahaan yang mengeluarkan kartu kredit tidak mengenakan bunga apapun alias tanpa bunga.

Syaratnya, pembayaran dilunasi 100% segera setelah tanggal penagihan dan sebelum tanggal jatuh tempo.

Sebagimana kita ketahui bahwa ada istilah tanggal tagihan dan tanggal jatuh tempo. Tanggal tagihan adalah tanggal dimana tagihan selama 1 bulan terakhir dicetak dan dikirimkan kepada klien. Sedangkan tanggal jatuh tempo adalah batas waktu pembayaran tagihan kartu kredit. Tanggal tagihan dan tanggal jatuh tempo biasanya memiliki selisih waktu antara 10 hingga 20 hari.

Maka agar kita tidak terbawa dengan traksaksi ribawi yang merupakan dosa besar, kalau tetap harus pakai kartu kredit dalam berbelanja, maka bayarkan semua hutang tanpa kecuali setiap datang tagihan. Usahakan jangan sampai ada hutang yang mengendap melewati tanggal jatuh tempo.

Sebab kelalaian ini otomatis melahirkan hutang berbunga. Dan sekaligus juga membuka pintu dosa besar, yaitu riba.

Semoga kita selalu dilindungi Allah SWT dari dosa-dosa yang tidak kita ketahui dan dosa-dosa yang kita ketahui. Dan semoga Allah SWT selalu menambah ilmu kita, khususnya ilmu tentang halal haram dalam bermuamalat.

Amien.

Penutup

Tulisan ini sama sekali tidak diniatkan untuk mengubah fatwa keharaman bunga bank yang sudah ada sebelumnya. Namun tulisan ini bagi para penuntut ilmu syariah, sekedar memberikan beberapa catatan kaki, antara lain :

Pertama : Banyak akad-akad baru di masa modern yang belum terpetakan di masa kenabian. Lantaran terbentang jarak waktu 14 abad lamanya dan peradaban manusia selalu mengalami perubahan yang dinamis.

Kedua : Dalam fiqih muamalat khususnya yang bersifat kontemporer, adanya ikhtilaf atau perbedaan pandangan di antara para ulama kontemporer merupakan sesuatu yang lazim, bahkan sulit ditolak karena realitasnya memang demikian. Dan pada angel tertentu justru perbedaan itu malah menambah kecantikan sosok syariah Islam.

Ketiga : Perbedaan pendapat dalam fatwa khusususnya muamalat modern, kontemporer dan muashirah, tidak mewajibkan kita untuk saling caci atau saling hina dengan sesama saudara muslim. Sebab tetap saja kita punya kesamaan yang jauh lebih banyak dari pada perbedaan.

Keempat : Ketika seseorang menjalani berbagai ketentuan agama sesusai dengan apa yang dia yakini, yakinlah bahwa keyakinan seseorang itu selalu akan dinamis, bisa saja bergeser sesuai masa, kematangan dan proses kedewasaannya.

Terakhir, semoga buku ini bisa memberikan manfaat dengan memberikan tambahan ilmu pengetahuan syariah. Semoga Allah SWT mengampuni dosa-dosa kita.

Amien Ya rabbal alamin

Daftar Pustaka

Ibnu Abdin, Hasyiyatu Ibnu Abdin

Kifayatu At-Thalib Ar-Rabbani

Al-Khatib Asy-Syirbini, Mughni Al-Muhtaj

Al-Buhuti, Khasysyaf Al-Qina'

Sigit Triandaru & Totok Budi Santoso, 2006: 9

Dr. Yusuf Al-Qaradawi, Fawaid Al-Bunuk Hiya Ar-Riba Al-Muharram

Ab. Mumin Ab. Ghani & Fadillah Mansor (Penyunting), Dinamisme Kewangan Islam di Malaysia, Abdullah Saeed, Islamic Banking and Interest, .

Muhammad Abduh, Tafsir Al-Manar

Mahmud Syaltut, Al-Fatawa

M. Umer Chapra, The Future of Economics: An Islamic Perspective, h. 2001: 222-223.

Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Talkhish

Profil Penulis

Ahmad Sarwat, Lc,MA

Saat ini penulis menjabat sebagai Direktur Rumah Fiqih Indonesia (www.rumahfiqih.com), sebuah institusi nirlaba yang bertujuan melahirkan para kader ulama di masa mendatang, dengan misi mengkaji Ilmu Fiqih perbandingan yang original, mendalam, serta seimbang antara mazhab-mazhab yang ada.

Selain aktif menulis, juga menghadiri undangan dari berbagai majelis taklim baik di masjid, perkantoran atau pun di perumahan di Jakarta dan sekitarnya. Penulis juga sering diundang menjadi pembicara, baik ke pelosok negeri ataupun juga menjadi pembicara di mancanegara seperti Jepang, Qatar, Mesir, Singapura, Hongkong dan lainnya.

Secara rutin menjadi nara sumber pada acara TANYA KHAZANAH di tv nasional TransTV dan juga beberapa televisi nasional lainnya.

Namun yang paling banyak dilakukan oleh Penulis adalah menulis karya dalam Ilmu Fiqih yang terdiri dari 18 jilid Seri Fiqih Kehidupan. Salah satunya adalah buku yang ada di tangan Anda saat ini.

Meski semanga begitu gencar kita rasakan,
namun untuk berı00% dari bank konvensional
bukan perka. Banyak di antara kita yang
'terpaksa' haru:a kenyataan bahwa kehidu-
pannya terkena deda dari bank konvensional.

Menyimpan uang, transfeagihan, terima gaji, naik bus
TransJakarta, kereta komutyar jalan tol dan banyak lagi
yang lainnya, terpaksa kita gurg elektronik yang notabene
produk bank nal dan bukan bank syariah.

Maka bermuamalah dengan bansional nyaris tidak bisa kita
hindari lagi. Lalu apakah kita seuk neraka karena dosa-dosa
riba? Apakah haramnya bansional benar-benar mutlak
sepeya ayat Al-Quran dari langit?

Buku ini akan menyuguhkan kela cakrawala ilmu yang lebih
luas perspektifnya, tidak erpaku pada satu pendapat,
namun.menguaknyerbagai pandangan ulama.

Rumah Fiqih Publishing
Gedung DU CENTER
Jl. Karet Pedurenan no. 53
Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan
www.rumahfiqih.com